

- Yth. 1. Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
3. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan pada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Para Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan.

SURAT EDARAN

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERDAGANGAN**

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG
PERDAGANGAN**

A. Latar Belakang

Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, perlu penjelasan lebih lanjut mengenai percepatan pelaksanaan penyesuaian nomenklatur dan tata cara pengangkatan kembali PNS ke dalam Jabatan Fungsional (JF) di Bidang Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai panduan dalam percepatan penyesuaian nomenklatur dan pelaksanaan pengangkatan kembali ke dalam JF di bidang Perdagangan.
2. Tujuan Surat Edaran ini adalah agar terlaksananya percepatan penyesuaian nomenklatur dan pengangkatan kembali JF di bidang Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. percepatan penyesuaian nomenklatur pada masa peralihan; dan
2. pengangkatan kembali ke dalam JF di Bidang Perdagangan bagi PNS yang diberhentikan dari JF sebagai berikut:
 - a. Penjamin Mutu Produk;
 - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - c. Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - d. Pengawas Kemetrolagian;
 - e. Pranata Laboratorium Kemetrolagian; dan
 - f. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494).

E. Isi Edaran

- 1. Memperhatikan ketentuan peralihan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah Pengguna JF di Bidang Perdagangan segera melakukan penyesuaian nomenklatur bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional:**
 - a. Penjamin Mutu Produk;**
 - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;**
 - c. Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi;**
 - d. Pengawas Kemetrolagian;**
 - e. Pranata Laboratorium Kemetrolagian; dan**
 - f. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan tugas pada bidang perdagangan.**
- 2. Tahapan penyesuaian nomenklatur sebagai berikut:**
 - a. Instansi Pengguna menyampaikan permohonan rekomendasi penyesuaian nomenklatur JF di Bidang Perdagangan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Kementerian Perdagangan.**
 - b. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melakukan validasi kesesuaian JF yang diusulkan dan menerbitkan rekomendasi penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.**
 - c. Instansi pengguna yang telah mendapatkan rekomendasi, memproses penyesuaian nomenklatur melalui layanan *Integrated* Mutasi (I-Mut) Badan Kepegawaian Negara menggunakan kategori "Penguahan".**
 - d. Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing Instansi Pengguna menetapkan keputusan penyesuaian nomenklatur JF di Bidang Perdagangan.**
 - e. Instansi Pengguna yang belum mendapatkan persetujuan/penetapan kebutuhan JF di Bidang Perdagangan dari Kementerian PANRB, memproses persetujuan/penetapan kebutuhan JF di Bidang**

Perdagangan setelah melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud huruf d.

- f. Instansi Pengguna menyampaikan surat keputusan penyesuaian nomenklatur kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, BPSDMP, Kemendag.

3. Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan yang diberhentikan dari JF karena:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
- dapat diangkat kembali ke dalam JF di Bidang Perdagangan sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan.

4. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam JF di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, menggunakan nomenklatur JF sebagai berikut:

- a. JF Analis Perdagangan bagi PNS yang sebelumnya menduduki JF:
 - 1) Penjamin Mutu Produk;
 - 2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
 - 3) Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan PBK/SRK/PLK;
 - 4) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan tugas di bidang perdagangan; dan
 - 5) Penerima dan Pranata Laboratorium Kemetrolgian yang melaksanakan tugas di bidang analisis kelembagaan Metrologi Legal.
- b. JF Pengawas Perdagangan bagi PNS yang sebelumnya menduduki JF:
 - 1) Pengawas Kemetrolgian; dan

- 2) Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan PBK/SRG/PLK.
- c. JF Penera bagi PNS yang sebelumnya menduduki JF Pranata Laboratorium Kemetrolagian.
5. Surat keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Pusat Pembinaan Fungsional Perdagangan, BPSDMP, Kemendag dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional.

F. Penutup


Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2025

KEPALA BADAN

PENGEMBANGAN SDM PERDAGANGAN, 




MARDYANA LISTYOWATI